



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB JOMBANG  
DAN  
LABORATORIUM ALON-ALON JOMBANG  
TENTANG  
PELAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN  
PEMASYARAKATAN (WBP)  
NOMOR : W15.PAS.PAS18.HH.05.02-0559  
NOMOR : 1602/Lab-LA2J/Mou-A/II/2023**

Pada hari Jumat, tanggal Tujuh Belas bulan Pebruari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MARGONO, A.Md.IP,S.H, MH : Selaku Kepala Lembaga Pemasyaiakatan Kelas IIB Jombang, berkedudukan di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 155 Jombang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SHOLIHHUDIN : Selaku Pemilik Sarana Laboratorium Alon-Alon Jombang, berkedudukan di Jl. Diponegoro 1-3 Jombang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Laboratorium Alon-Alon Jombang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang dengan Laboratorium Alon-Alon Jombang nomor : W15.PAS.PAS18.HH.05.02-0559 dan nomor : 1602/Lab-LA2J/Mou-A/II/2023 tentang pelayanan Pemeriksaan Penunjang Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedornan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan ( WBP ).
- 2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan layanan pemeriksaan penunjang kesehatan pada Warga Binaan Pemasyarakatan ( WBP ) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerjasama meliputi :

- 1) Pemberian layanan kesehatan pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang.
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan layanan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang.

**Pasal 3**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1) Tugas dan tanggungjawab PIHAK KESATU:

- a) Menyediakan tempat untuk layanan pemeriksaan Laboratorium dan ECG;
- b) Menyediakan biaya untuk layanan kesehatan yang dibebankan secara mandiri pada WBP.

2) Tugas dan tanggungjawab PIHAK KEDUA:

- a) Menyediakan tenaga pelaksana untuk memberikan pelayanan pemeriksaan Laboratorium dan ECG yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang;
- b) Menyediakan tenaga pelaksana untuk memberikan pelayanan pemeriksaan Rontgen yang dilaksanakan di Laboratorium Alon-Alon Jombang;
- c) Memberikan hasil pemeriksaan kepada petugas Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

Perjanjian kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi (*action plan*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan perjanjian kerjasama ini.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dan salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

**Pasal 6**  
**KEADAAN KAHAR**

- 1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) di atas meliputi:
  - a) Bencana Alam;
  - b) Bencana Non Alam;
  - c) Bencana Sosial;
  - d) Pemogokan; dan/atau
  - e) Kebakaran.
- 3) Sejak pemberitahuan tertulis PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

**ADDENDUM**

Setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk addendum melalui pemberitahuan tertulis dan salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 10

**EVALUASI**

PARA PIHAK mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 11

**PENUTUP**

- 1) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), asli masing – masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani PARA PIHAK
- 2) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

PIHAK KESATU


KEPALA LAPAS KELAS IIB JOMBANG



MARGONO, A.Md.IP,S.H, MH  
NIP. 19780925 200112 1 001

PIHAK KEDUA

DEMILIK LAB. ALON-ALON JOMBANG



SHOLIHUDDIN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB JOMBANG




Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 155 Jombang 61419 Telepon/Faksimili : (0321) 861205/(0321) 861205  
Laman : lapasjombang.com Surel: lapasjombang@gmail.com

PERJANJIAN KERJASAMA  
Antara  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang  
dengan  
Laboratorium Alon-Alon Jombang

Tentang Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Kesehatan Bagi Warga Binaan di  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang



Margono, Amd. IP, S.H, M.H



LABORATORIUM ALON-ALON JOMBANG  
Jl. Diponegoro 1-3  
Jombang  
Telp./Fax: (0321) 862259

Sholihudin